

Drs. H Eman Sulaiman, MH

Tugu Rejo A.3 Rt.02/ Rw.01 Tugu-Semarang

Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum

Banget Ayu Regency No. 16 Rt.04/ Rw.01 Genuk-Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Rika N Fajriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya.

Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Rika N Fajriani

Nomor induk : 052111182

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBERIAN MUT'AH KEPADA ISTRI QOBLA
DUKHUL (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Kudus NO.535/Pdt.G/2007/PA.Kds)**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapannya terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,

Semarang, 3 Juni 2010
Pembimbing II,

Drs. H. Eman Sulaiman, MH
NIP.19650605 199203 1 001

Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : **Rika Nur Fajriani**

NIM : 052111182

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMBERIAN MUT'AH KEPADA ISTRI QOBLA
DUKHUL (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Kudus NO.535/Pdt.G/2007/PA.Kds)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

24 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2009.

Semarang, 01 Juli 2010

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 19540805 198003 1 004

Penguji I

Afif Noor, S.Ag,S.H,H.Hum
NIP. 19760615 200501 1 004

Penguji II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 1992003 1 001

Pembimbing I

Dede Rodin, Lc, M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaiman, MH
NIP.19650605 199203 1 003

Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 2 004

M O T T O

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah Bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

(QS. Al-Ahzab: 49)

PERSEMBAHAN

Demi Allah....

Sang pencipta seluruh alam jagad raya.....

Bila hartaku, waktuku, pikiranku, cintaku, bahkan hidupku masih belum cukup untuk ku persembahkan.....

Maka dengan goresan tintaku,

Ku persembahkan sebuah kenangan.....

Teristimewa untuk:

Ayahku "Drs. iskhaq M fatah Shi " yang teramat ku hormati dan kucintai, beserta ibuku yang telah kureguk kasih sayangnya hingga selama ini...lewat limpahan kasih dan cintanya serta dorongan spiritual maupun material yang tercurah kepada anak-anaknya.

Adik-adikku yang aku sayangi (Aji, Adi, Abik, Oki, Alim) yang selalu memberikan motivasi dan tak pernah lelah memberiku semangat, pemberi inspirasi pada jiwaku, penopang kegelisahan saat aku terpuruk dalam duka.

Sobat-sobat seperjuanganku yang tersayang

- ❖ Teman baikku Harianto, Umi dan Iroh terimakasih atas perhatian dan motivasi kalian dalam pembuatan skripsi ini.
- ❖ Fahri mahendra yang sudah memberikan motivasi dan pencerahan dalam hidupku.
- ❖ Adiku Rina yang selalu menghiburku kala aku berduka dan memberiku warna dunia ceria.
- ❖ Teman-teman paket ASB 05 terimakasih karena kalian aku mengenal arti persahabatan.
- ❖ Teman- teman dan adik-adik kosku yang aku sayangi terima kasih atas doanya.

Kalian selalu menghiburku kala aku berduka dan memberiku warna dunia ceria, tetaplah jaga persahabatan ini untuk selamanya. Suatu saat aku pasti merindukanmu sobat....

Dan untuk pembaca semua,

Maaf, hanya serangkaian kata ini yang mampu ku persembahkan.....

Semoga bermanfaat, Amin.....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2010

Deklarator

Rika N Fajriani

ABSTRAK

Di jelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dikhul*. Namun dalam kasus yang penulis teliti walaupun perceraian yang terjadi adalah *qobla dikhul* namun dalam putusan majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugat rekompensi dari tergugat dalam kompensi yaitu tuntutan nafka *mut'ah*, dengan mewajibkan kepada suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui putusan dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian perkara No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus di Pengadilan Agama Kudus dalam hal pemberian Mut'ah terhadap istri *qobla dikhul*. (2) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah mut'ah terhadap istri *qobla dikhul* menurut Hukum Islam dan Hukum positif.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). (1) Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. (2) Sebagai sumber informasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. (3) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan **Pertama**, Landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dikhul* adalah berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 241 yang didalamnya menerangkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri yang akan diceraikan untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, dan mengenai KHI Pasal 149 Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut bukan merupakan sebuah larangan untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang bercerai dalam keadaan *qabla dikhul*. Namun keterangan tersebut berarti *mut'ah* itu boleh diberikan boleh juga tidak ketika istri itu dalam keadaan *qabla dikhul*. **Kedua** Menurut hukumnya selain surat Al-Baqarah ayat 241 tersebut terdapat beberapa ayat lain yang dapat membenarkan keputusan Majelis Hakim yaitu Surat Al-Ahzab : 49, Surat Al-Ahzab ayat : 28 selain itu terdapat juga pendapat imam yang dapat memperkuat putusan tersebut yaitu pendapat imam Abu Hanifah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ASLAM TANTANG PEMBERIAN MUT'AH KEPADA ISTRI QOBLA DUKHUL (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus NO.535/Pdt.G/2007/PA.Kds)**. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) dalam Ilmu Syari'ah Program Study Al-Ahwalu Al-Syahsiyah pada Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Muhyiddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. A. Arif Budiman, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Wakil ketua Pengadilan Agama Kudus Bapak. Abdullah Tsanie beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dengan memberi banyak kemudahan untuk mendapat data-data pembuatan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu serta adik-adikku yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-temanku yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini penulis harapkan ada manfaatnya.

Semarang, 03 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUT'AH	
A. Pengertian Mut'ah	16
B. Dalil-Dalil Tentang Mut'ah.....	17
1. Al-Qur'an	18
2. Hadis	21
C. Pendapat Ulama' Tentang Mut'ah	22
1. Pemberian Mut'ah Menurut Imam Abu Hanifah	24
2. Pemberian Mut'ah Menurut Imam Syafi'i.....	26
BAB III PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA	
KUDUS No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds TENTANG	
PEMBERIAN MUT'AH TERHADAP ISTRI QOBLA DUKHUL	
A. Proses Persidangan Pengadilan Agama Kudus	
No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds Tentang Penetapan Pemberian	
Mut'ah Terhadap Istri Qobla Dukhul.....	30

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim PA Kudus	
No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus Dalam Memutus Pemberian	
Nafkah Mut'ah Terhadap Istri Qobla Dukhul.....	40
1. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan	
No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds.....	40
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan	
No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds.....	49

C. Putusan Pengadilan Agama Kudus	
No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds Tentang Penetapan Pemberian	
Mut'ah Terhadap Istri Qobla Dukhul.....	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM FORMIL DAN HUKUM MATERIIL
TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
NO.535/Pdt.G/2007PA.Kds DALAM HAL PEMBERIAN
MUT'AH TERHADAP ISTRI QOBLA DUKHUL**

A. Analisis putusan Pengadilan Agama	
Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds atas Pemberian	
Mut'ah Terhadap Istri Qobla Dukhul Berdasarkan	
Hukum Formil.....	60
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama	
Kudus No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds atas Pemberian	
Mut'ah Terhadap Istri Qobla Dukhul Berdasarkan	
Hukum Materiil.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	100
C. Penutup.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

